



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 55 Tahun 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU  
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN  
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)  
PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN  
BERMOTOR (UPPKB) DI PULAU SUMATERA DAN PULAU JAWA KEPADA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 386 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan dapat mendelegasikan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU);
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan angkutan barang dan meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta menjaga infrastruktur jalan, diperlukan optimalisasi fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung

Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 62);
  2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75)
  3. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 386 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

(UPPKB) DI PULAU SUMATERA DAN PULAU JAWA KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.

PERTAMA : Mendelegasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Menteri Perhubungan selaku Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJK) dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa kepada :

Nama : Drs. Budi Setiyadi, S.H, M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

KEDUA : Pendelegasian kewenangan, tugas dan tanggung jawab PJK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi :

a. menyusun rencana anggaran dalam penyiapan KPBU meliputi :

1. penyiapan pra studi kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
2. pengajuan dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
3. pengajuan penetapan lokasi KPBU.

b. menetapkan tim KPBU dan panitia pengadaan;

c. memfasilitasi tahap transaksi KPBU berupa kegiatan:

1. penjajakan minat pasar;
2. penetapan lokasi KPBU;
3. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
4. penandatanganan Perjanjian KPBU; dan
5. pemenuhan pembiayaan.

d. melakukan proses pengadaan dan penetapan harga perkiraan sendiri sampai dengan penandatanganan perjanjian KPBU;

e. hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengembangan UPPKB di Pulau Sumatera dan

Pulau Jawa pada lokasi sebagai berikut:

- a. Pulau Sumatera meliputi:
  1. UPPKB Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
  2. UPPKB Merapi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan; dan
  3. UPPKB Blambangan Umpu Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- b. Pulau Jawa meliputi:
  1. UPPKB Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
  2. UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah; dan
  3. UPPKB Guyangan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaporkan pelaksanaan KPBU Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa kepada Menteri Perhubungan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2019  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001